



**P U T U S A N**  
**Nomor 534 PK/Pdt/2003**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

GAFFAR alias BAPAK ANTO, bertempat tinggal di Kampung Kaban, Desa Batu Ke'de, Kecamatan Alla, Kabupaten Dati II Enrekang ;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Tergugat / Terbanding ;**

**MELAWAN**

JAWITA, bertempat tinggal di Kampung Kaban, Desa Batu Ke'de, Kecamatan Alla, Kabupaten Dati II Enrekang ;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi / Penggugat / Pemanding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1750 K/Pdt/2000 tanggal 2 Januari 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Pemanding ;

dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa tanah sengketa adalah sebidang tanah kebun/tanah perumahan yang terletak di Kampung Kaban, Desa Batu Ke'de, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Utara : dengan tanah/rumahnya Pak Sampe ;
- Selatan : dengan tanah/rumahnya Pak Saleh ;
- Timur : Jalan Raya Sudu Poros - Kaban ;
- Barat : dengan tanah/rumahnya Lebong ;

dalam gugatan ini disebut tanah sengketa ;

Bahwa tanah sengketa termasuk dari tanah peninggalan nenek Penggugat yang bernama Nangko dengan istrinya Conda, yang dibuka dan dijadikan kebun pada jaman Belanda dengan ditanami tanaman jangka pendek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa umbi-umbian, jagung, pisang dan sayur-sayuran dan setelah keduanya meninggal dunia jatuh waris kepada anaknya bernama Subu, ibu kandung dari Penggugat ;

Bahwa kemudian Subu dikawini oleh ayah Penggugat bernama Siwallu, lahirlah Penggugat dan dua orang saudaranya, tapi tanah/harta peninggalan Subu dan Siwallu dibagi oleh ketiga bersaudara, dan tanah sengketa menjadi bagian dari Penggugat atau dengan kata lain jatuh waris kepada Penggugat ;

Bahwa bahagian Utara, Selatan dan Timur dari tanah sengketa masih termasuk dari tanah peninggalan Nangko dan Conda, tapi sekarang sudah dikuasai dan dimiliki oleh Sampe pada bahagian Selatannya, Rudi, Ambe Monni, Hasan, pada bahagian Timurnya, karena orang-orang tersebut memberikan ganti rugi/membelinya dari Penggugat, sedangkan bahagian Selatannya berada sama Saleh, karena diberikan oleh ayah Penggugat ;

Bahwa setelah Nangko dan Conda meninggal dunia tanah sengketa dan sekitarnya dilanjutkan dikerjakan oleh Subu bersama suaminya, bahkan setelah Subu meninggal dunia pada tahun 1958 tanah sengketa tetap dikerjakan oleh Siwallu sampai pada bulan Maret 1972, setelah Siwallu berangkat merantau ke Irian dan meninggal di sana pada bulan November 1972 ;

Bahwa karena tanah sengketa ditinggal pergi oleh Siwallu, sedangkan Penggugat berada di Kalimantan pada waktu itu, maka Tergugat masuk mendirikan rumah ke dalam tanah sengketa pada tahun 1980 dan menebang pohon kopi Arabika sebanyak 40 (empat puluh) pohon yang ditanam Siwallu pada waktu Jepang ;

Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan memusnahkan pohon kopi yang ditanam Siwallu di atas tanah sengketa jelas adalah tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, karena itu maka sekiranya ada surat-surat yang dibuat oleh Tergugat yang menyangkut tanah sengketa, jelas pula termasuk surat-surat yang cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat di atas tanah sengketa, dan beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat secara paksa untuk segera meninggalkan tanah sengketa dalam keadaan kosong serta surat-surat yang dimilikinya menyangkut tanah sengketa dinyatakan cacat hukum ;

Bahwa setiap tahunnya pohon kopi tersebut berbuah dan tiap pohon rata-rata menghasilkan 3 (tiga) kg buah yang sudah bersih dan kering, jadi setiap tahunnya seluruhnya 40 pohon x 3 kg tiap pohon = 120 kg (seratus dua puluh) kilogram dan karena sudah berlangsung selama 18 (delapan belas) tahun, yakni dari tahun 1980 s/d 1998 = 120 x 18 tahun = 1.600 kg, dan apabila

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 534 PK/Pdt/2003



jumlah tersebut dikalikan dengan harga pasaran kopi Arabika sekarang, yakni Rp.15.000,- untuk setiap kg-nya, maka 1.600 kg x Rp.15.000,- = 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang melawan hukum tersebut di atas, jelas-jelas Penggugat mengalami kerugian atau kehilangan penghasilan yang seharusnya didapat dalam jangka waktu 18 (delapan belas) tahun sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) karena itu patut menurut hukum untuk menghukum Tergugat mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;

Bahwa untuk menghindari Tergugat mengulur-ulur waktu untuk segera mentaati putusan perkara ini, maka perlu pula untuk dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat dengan sengaja dan atau lalai mentaati putusan dalam perkara ini, terhitung sejak mempunyai kekuatan hukum pasti sampai dilaksanakannya putusan perkara ini, dan dihukum pula untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Enrekang supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa Penggugat adalah anak / ahli waris dari Subu dan Siwallu ;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum Nangko dengan Conda yang jatuh waris kepada Subu dan selanjutnya kepada Penggugat ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat secara paksa dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera membongkar rumahnya di atas tanah sengketa dan selanjutnya meninggalkan tanah sengketa dalam keadaan kosong, untuk dikuasai / dimiliki Penggugat kembali ;
6. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menebang/memusnahkan pohon kopi Arabika sebanyak 40 (empat puluh) pohon, yang ditanam Siwallu pada waktu Jepang adalah perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian Penggugat selaku ahli waris dari Subu dan Siwallu sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;



7. Menghukum Tergugat secara paksa untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat akibat perbuatannya yang melawan hukum tersebut sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa, untuk setiap harinya sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), apabila Tergugat dengan sengaja/dan atau lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan pasti sampai dilaksanakannya ;
9. Menghukum pula Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat / Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena ada bagian posita bertentangan dengan petitumnya, yaitu dimana dalam positanya menyatakan : "bahwa untuk menghindari Tergugat mengulur-ulur waktu untuk segera mentaati putusan perkara ini, maka perlu pula untuk dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat tidak mentaati putusan dalam perkara ini..."; Akan tetapi dalam petitum No. 8, Penggugat yang minta dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat tidak memenuhi putusan perkara ini ;

Bahwa gugatan Penggugat diragukan kebenarannya, karena Penggugat kebingungan dalam menentukan riwayat tanah sengketa, hal tersebut dapat dibaca dalam gugatan tentanguduknya perkara ;

Pada alinea I, Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa semula berasal dari neneknya yang bernama Nangko dengan istrinya bernama Conda, akan tetapi pada alinea berikutnya Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa merupakan bagian Penggugat yang diperoleh dari tanah/harta peninggalan Subu dan Siwallu yang telah dibagi kepada anak-anaknya yaitu Penggugat dan kedua anak-anaknya yaitu Penggugat dan kedua saudaranya (lelaki Munta dan perempuan Ibi alias Mama Cabi). Jadi pada alinea II ini Penggugat menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan harta yang diperoleh dalam perkawinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Siwallu dan Subu (orang tua Penggugat), oleh karenanya jelas bertentangan dengan apa yang dikemukakan pada alinea I ;

Bahwa pada alinea III, makin jelas kebohongan Penggugat dimana Penggugat mendalilkan bahwa tanah di sebelah Timur dari tanah sengketa telah dibeli oleh Rudi, Ambe Monni dan Pak Hasan dari Penggugat, padahal Penggugat dengan tegas telah mendalilkan bahwa batas di sebelah Timur dari tanah sengketa adalah Jalan Raya Sudu Poros – Kaban, apakah ini berarti Penggugat telah menjual jalan raya kepada mereka tersebut di atas ;

Bahwa sebagaimana diakui dalam gugatannya, Penggugat mempunyai 2 (dua) orang saudara yang masih hidup dan hidup berdekatan dalam satu kampung yaitu Munta dan Ibi alias Mama Cabi, maka demi sempurnanya dan untuk mengetahui apakah mereka berdua juga menganggap tanah sengketa merupakan warisan nenek moyangnya, maka kedua orang saudara Penggugat tersebut harus dilibatkan dalam gugatan ini, apalagi dalam gugatan tidak jelas dari mana asal mula tanah sengketa ;

Bahwa gugatan salah alamat, karena tanah sengketa merupakan bagian dari tanah yang dimiliki oleh orang tua Tergugat yang sekarang masih hidup, jadi Tergugat mendirikan rumah di atas tanah sengketa atas izin orang tua Tergugat sebagai pemiliknya. Oleh karenanya jika Penggugat merasa berhak atas tanah sengketa seharusnya lebih tepat jika gugatan ditujukan kepada orang tua Tergugat yang sampai sekarang masih hidup ;

Bahwa gugatan tidak lengkap, karena atas tanah sengketa telah ada sertifikatnya yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Enrekang atas nama Liku (orang tua Tergugat), oleh karena itu untuk menentukan nasib sertifikat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang itu, maka Kantor Badan Pertanahan Nasional Enrekang harus dilibatkan dalam gugatan ini.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Enrekang No. 03/Pdt.G/1999/PN-Ekg tanggal 18 Mei 1999 adalah sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat adalah anak/ahli waris dari Subu dan Siwallu ;
- Menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 534 PK/Pdt/2003





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar No. 335/Pdt/1999/PT-Uj.Pdg tanggal 29 November 1999 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Pembanding ;

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 18 Mei 1999 No. 03/Pdt.G/1999/PN-Ekg tentang eksepsi ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 18 Mei 1999 No. 03/Pdt.G/1999/PN-Ekg yang dimohonkan banding tersebut ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menetapkan bahwa Penggugat adalah anak/ahli waris dari Subu dan Siwallu ;
- Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum Nangko dengan Conda yang jatuh waris kepada Subu dan selanjutnya kepada Penggugat ;
- Menyatakan bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat secara paksa dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera membongkar rumahnya di atas tanah sengketa dan selanjutnya meninggalkan tanah sengketa dalam keadaan kosong, untuk dikuasai/dimiliki Penggugat kembali ;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.700.000,- dan pada tingkat banding sebesar Rp.73.000,- (tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1750 K/Pdt/2000 tanggal 2 Januari 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Gaffar alias Bapak Anto tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No.1750 K/Pdt/2000

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 534 PK/Pdt/2003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari 2003 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding pada tanggal 7 Juli 2003, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 25 September 2003, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 September 2003 itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 17 Oktober 2003 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 3 November 2003 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali mengamati dengan cermat Putusan Mahkamah Agung RI No. 1750 K/Pdt/2000 tanggal 2 Januari 2003 yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi tersebut (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan No.335/Pdt/1999/PT-Uj.Pdg. yang selanjutnya disebut putusan Hakim Banding.

Nyata-nyata dan berdasar fakta, baik Hakim Agung maupun Hakim Banding dalam peradilan tersebut sungguh sangatlah keliru, yakni terdapat kekeliruan yang nyata di dalam pertimbangan-pertimbangannya (kekeliruan Hakim yang nyata), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Adapun pertimbangan-pertimbangannya tersebut mengenai keberatan tidak dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim Agung Kasasi karena menurut Majelis tersebut, Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, adalah tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian adalah pertimbangan Hakim Agung Kasasi sangat keliru.

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 534 PK/Pdt/2003



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian pertimbangan Hakim Agung Kasasi, Banding yang tidak berdasar fakta dan tidak berdasar nilai pembuktian adalah kesalahan yang fatal dalam mengambil pertimbangan hukum dan keputusan, oleh karena telah salah dalam menerapkan hukum. Justeru pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Enrekang yang bersesuaian dengan hukum pembuktian dari keterangan para saksi tentang asal mula dan status tanah sengketa.

2. Bahwa Majelis Hakim Agung telah salah menerapkan hukum oleh karena hanya mengambil pertimbangan Hakim Banding, hal mana pertimbangan Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar sangat bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebab justeru keterangan saksi dan alat bukti Pemohon Peninjauan Kembali sangat bersesuaian dengan yang lain ;
3. Bahwa Majelis Hakim Agung dan Majelis Hakim Banding tindakan yang diambil adalah sungguh merupakan pelanggaran sebagaimana layaknya pembuatan atau pengambilan keputusan bahwa suatu keputusan baru dapat diambil setelah semuanya telah dipertimbangkan secara seksama ;
4. Bahwa tindakan Hakim Agung dan Hakim Banding yang lebih jauh melakukan pelanggaran oleh karena sudah menyampingkan sesuatu yang seharusnya mengikat yaitu Sertifikat atas obyek No. 350 Tahun 1996, bukti tersebut adalah bukti yang sempurna sebagai suatu akta otentik dan merupakan suatu bukti yang mengikat, kesempurnaan yang bernilai kebenaran atau Sertifikat No. 350 Tahun 1996 atas nama Liku (ayah Tergugat/ayah Pemohon Peninjauan Kembali) ;
5. Bahwa rumah yang ada di atas tanah sengketa telah mengalami penggantian sebanyak 4 (empat) kali masing-masing sebagai berikut :
  - Pada tahun 1965 didirikan oleh Liku ;
  - Pada tahun 1971 didirikan oleh Liku, pada waktu itu yang dipanggil sebagai tukang/pembuat rumah adalah Ambe Rima dengan dibantu oleh Siwallu bapak Termohon Peninjauan Kembali ;
  - Pada tahun 1978 didirikan/diganti lagi oleh Liku bersama dengan Pemohon Peninjauan Kembali ;
  - Pada tahun 1998 Tergugat menggantinya lagi dengan bangunan rumah yang ada sekarang ini ;
6. Bahwa tidak benar jika Termohon Peninjauan Kembali mendalilkan bahwa baru pada tahun 1980 Pemohon Peninjauan Kembali mendirikan rumah di

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 534 PK/Pdt/2003

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah sengketa, karena sejak tahun 1965 orang tua Pemohon Peninjauan Kembali (Liku) telah punya rumah di atas tanah sengketa ;

7. Bahwa tindakan Hakim Tinggi dan Hakim Agung (Kasasi) tersebut sangat kontras dengan mengabulkan surat gugatan petitum angka 4 (empat) adalah bagian yang tidak terpisahkan dari uraian di atas, namun demikian perlu Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan kembali bahwa kesaksian-kesaksian/keterangan serta bukti lainnya yang dapat melumpuhkan dalil bantahan Pemohon Peninjauan Kembali.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 :**

- bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti maupun judex juris (Mahkamah Agung) telah menerapkan hukum secara tepat dan benar ; Penggugat / Termohon Peninjauan Kembali telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa yang diperoleh dari warisan kakek / neneknya, sedangkan Tergugat / Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan alas haknya atas tanah sengketa, oleh karenanya terbukti Tergugat menguasai tanah sengketa secara melawan hukum ;
- bahwa Sertifikat Hak Milik diperoleh oleh Tergugat (Pemohon Peninjauan Kembali) dengan cara yang tidak benar, oleh karenanya tidak mempunyai alas hak yang sah ;
- bahwa alasan dalam memori peninjauan kembali tidak memberikan cukup alasan yang dapat diterima serta tidak dapat menunjukkan secara tepat dan beralasan tentang adanya kekhilafan atau kekeliruan, baik yang dilakukan oleh judex facti maupun judex juris, sehingga tidak terdapat alasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 534 PK/Pdt/2003

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **GAFAR alias BAPAK ANTO**, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari KAMIS tanggal 3 JANUARI 2008 oleh Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdurrahman, SH. MH., dan H. Atja Sondjaja, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dandy Wilarso, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Dr. H. Abdurrahman, SH. MH.

Ttd./ H. Atja Sondjaja, SH. MH.

Ketua Majelis :

Ttd./

Bagir Manan

Panitera Pengganti :

Ttd./ Dandy Wilarso, SH. MH.

**Biaya-biaya :**

M e t e r a i ..... Rp. 6.000,-

R e d a k s i ..... Rp. 1.000,-

Administrasi peninjauan kembali ... Rp. 2.493.000,- +

Jumlah ... Rp. 2.500.000,-

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,**

**MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.**  
**NIP. 040030169**